



**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 5 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan Pengumuman Pemerintah tanggal 01 Maret 2005 tentang Kenaikan Bahan Bakar Minyak, perlu ditinjau Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 614 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan tingkat kelayakan dan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan ;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat antara Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dengan Perwakilan Sopir dan Pengurus Organda tanggal 02 Maret 2005 dan hasil rapat Dinas/ Instansi Pemerintah yang terkait dengan pihak Organda perlu adanya penyesuaian tarif sebagai dampak kenaikan BBM ;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Persetujuan Penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim, sependapat untuk dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 480).

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muara Enim.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim.
4. Angkutan Penumpang Umum adalah pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

5. Pelajar dan Mahasiswa adalah Orang yang statusnya masih mengikuti Pendidikan Tingkat Dasar sampai Pendidikan Tingkat Tinggi yang kegiatannya nyata-nyata sedang dalam kegiatan belajar.
6. Tarif dasar adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa angkutan untuk kendaraan kelas ekonomi (tanpa dilengkapi AC, Toilet).

BAB II

TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 2

- (1) Tarif dasar angkutan penumpang umum dalam Kota Muara Enim yang berjarak maksimal 6 (enam) Km adalah Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per Penumpang ;
- (2) Untuk tarif pelajar dan Mahasiswa dikenakan tarif khusus sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif penumpang umum ;
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK

ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 3

Pemilik angkutan penumpang umum wajib menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang selama dalam perjalanan.

Pasal 4

- (1) Pemilik angkutan penumpang umum dilarang menaikkan tarif dasar angkutan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 2.
- (2) Apabila menaikkan tarif dasar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap tarif dasar angkutan penumpang umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek keadilan, ketertiban dan Pengaman terhadap tarif angkutan penumpang ;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 614 Tahun 200₂ tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal **11 Mei 2005**

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal **11 Mei 2005**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


MUHAMMAD AKIP YOENOE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR **1 SERI E.**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 5 TAHUN 2005

TANGGAL : 11 MEI 2005

TENTANG : TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

NO	JARINGAN TRAYEK	TARIF Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	TARIF TETAP JAUH DEKAT MAKSIMUM 6 (ENAM) KILOMETER		
	1. Muara Enim - dalam Kota Muara Enim	1,200	
	2. Muara Enim - BTN Air Lintang	1,200	
	3. Muara Enim - Komplek Rumah Tumbuh	1,200	
	4. Muara Enim - RSS Darussalam	1,500	
	5. Tanjung Enim - Talang Jawa	1,200	
	6. Tanjung Enim - BTN Air Paku	1,200	
	7. Tanjung Enim - BTN Air Mandala	1,200	
	8. Tanjung Enim - Karang Asam	1,200	
	9. Tanjung Enim - Keban Agung	1,200	
	10. Terminal Talang Ubi - Handayani	1,600	
	11. Terminal Talang Ubi - Talang Baru	1,600	
	12. Terminal Talang Ubi - Sumber Rejo	1,600	
III	TARIF DASAR		
	1. Muara Enim - Tanjung Enim	2,300	
	2. Muara Enim - Pulau Panggung	11,000	
	3. Muara Enim - Pajar Bulan	13,000	
	4. Muara Enim - Simpang Meo	6,000	
	5. Muara Enim - Ujanmas	2,600	
	6. Muara Enim - Cinta Kasih	5,500	
	7. Muara Enim - Pendopo	8,500	
	8. Muara Enim - Pirsus Muara Harapan	2,000	
	9. Muara Enim - Harapan Jaya	3,400	
	10. Muara Enim - Saka Jaya	3,400	
	11. Muara Enim - Muara Lawai	1,800	
	12. Muara Enim - Air Itam	14,000	
	13. Muara Enim - Prabumulih	7,400	
	14. Tanjung Enim - Simpang Meo	5,500	
	15. Tanjung Enim - Pulau Panggung	8,500	
	16. Tanjung Enim - Pajar Bulan	12,000	
	17. Tanjung Enim - Tanjung Agung	3,200	
	18. Tanjung Enim - Embawang	3,600	
	19. Tanjung Enim - Mulak	4,000	
	20. Simpang Niru - Batas Prabumulih	3,000	
	21. Gelumbang - Batas Prabumulih	3,000	

1	2	3	4
	22. Karang Endah - Batas Prabumulih	2,500	
	23. Lecah - Batas Prabumulih	8,000	
	24. Beringin - Batas Prabumulih	3,500	
	25. Batas Prabumulih - Air Itam	14,000	
	26. Batas Prabumulih - Pengabuan	11,000	
	27. Modong - Batas Prabumulih	4,200	
	28. Sugih Waras - Batas Prabumulih	4,400	
	29. Suban Jeriji - Batas Prabumulih	10,000	
	30. Pendopo - Batas Prabumulih	9,300	
	31. Tanah Abang - Batas Prabumulih	9,500	
	32. Jemenang - Batas Prabumulih	5,300	
	33. Siku - Batas Prabumulih	11,800	
	34. Betung - Batas Prabumulih	13,000	
	35. Pangkalan Babat - Batas Prabumulih	5,300	
	36. Gumawang - Batas Prabumulih	7,400	
	37. Sialingan - Batas Prabumulih	4,200	
	38. Tanjung Bunut - Batas Prabumulih	5,300	
	39. Pendopo - Benakat	9,500	
	40. Pendopo - Cinta Kasih	4,400	
	41. Pendopo - Air Itam	10,700	
	42. Pendopo - Talang Akar	3,000	
	43. Pendopo - Jirak (batas MUBA)	7,400	

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP